

3. Latar Belakang Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005	20
4. Keputusan Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005	22

B. RUANG LINGKUP HAK CIPTA

1. Pengertian Hak Cipta	32
2. Sifat Hak Cipta (<i>Ibtikar</i>) Dari Segi Fiqh	35
3. Prinsip Dasar Hak Cipta	37
4. Hak Kepemilikan dalam Hak Cipta (<i>Ibtikar</i>)	38
5. Hak Cipta yang Dilindungi	40
6. Masa Berlaku dan Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta	42
7. Buku Berhak Cipta	43

BAB III JASA LAYANAN FOTO COPY BUKU BERHAK CIPTA DI LINGKUNGAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

A. Gambaran Umum Layanan Foto Copy Buku di Lingkungan IAIN	46
B. Layanan Foto Copy	46
C. Peminat Layanan Foto Copy	47
D. Faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa ataupun masyarakat mencopy buku	48
E. Kebijakan Layanan Foto Copy	49
F. Prosedur Foto Copy	50

BAB IV ANALISIS FATWA MUI TERHADAP LAYANAN FOTO COPY BUKU BERHAK CIPTA

A. Analisis terhadap Pandangan Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Hak Cipta	52
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan paradigma baru dalam konsepsi ekonomi. Paradigma yang dimaksud adalah bahwa keyakinan pengetahuan sudah menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi (*knowledge based economy*). Hak kekayaan intelektual merupakan jawaban dari paradigma ini. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa hampir sebagian negara di dunia ini mulai melihat bahwa hak kekayaan intelektual merupakan salah satu alternatif dalam perkembangan ekonomi bangsa, dan tidak terkecuali Indonesia.¹

Menurut hasil pengamatan Bambang Kesowo, seorang ahli dalam bidang hak milik intelektual, selama ini pada umumnya masyarakat kurang mengetahui secara tepat, bahwa mereka memiliki hak dan milik yang disebut hak milik intelektual. Apalagi mengenai kapan dan bagaimana harus menegakkannya atau mempertahankannya.²

Bilapun juga mereka telah sedikit memahami bahwa dirinya sendiri mempunyai hak yang menyangkut hak milik intelektual, tetapi sering

¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual Budaya Hukum*, h. v

² M. Djumhana R. Djubaidillah, *Hak Kekayaan Intelektual*, h. 1

pemahamannya masih rancu. Cara berpikir tentang batasan dan pengertian hak cipta, paten dan merek sering dicampuradukkan. Belum efektifnya pemahaman berlangsung dikalangan aparat penegak hukum dan politisi hukum.³

Dalam dasa warsa terakhir ini, permasalahan hak milik intelektual semakin terasa lebih kompleks lagi. Permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya bidang hak milik intelektual semata. Soalnya banyak kepentingan yang berkaitan dengan hak milik intelektual tersebut. Bidang ekonomi dan politik sudah menjadi unsur yang tidak terpisahkan lagi. Dalam membahas permasalahan hak milik intelektual, tidak lagi semata-mata merupakan sistem perlindungan hak individu terhadap penemuan baru dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa hak milik intelektual telah menjadi bagian terpenting suatu negara untuk menjaga keuntungan industri dan perdagangannya.⁴

Istilah hak pengarang (*author right*) berkembang dari daratan Eropa yang menganut sistem hukum sipil. Sedangkan istilah hak cipta (*copyright*) bermula dari negara yang menganut sistem *common law*, pengertian hak cipta asal mulanya hanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Istilah *copyright* tidak jelas siapa yang pertama kali memakainya. Tidak ada satu pun perundang-undangan yang secara jelas menggunakannya pertama kali. Menurut Stanley Rubenstein, sekitar tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah “*copyright*”. Di Inggris

³ *Ibid.*, h. 1-2

⁴ *Ibid.*, 8-10

pemakaian istilah hak cipta (*copyright*) pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan diberikan bukan kepada si pencipta (*author*). Melainkan diberikan kepada pihak-pihak penerbit. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas investasi penerbit dalam membiayai percetakan suatu karya. Hal ini sesuai dengan landasan penekanan sistem hak cipta dalam “*common law sistem*” yang mengacu pada segi ekonomi.⁵

Menimbang Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik atau suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan perlindungan demi kepentingan masyarakat luas.⁶

Bila kita lihat di kampus-kampus, seperti halnya di kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya, khususnya di Fakultas Syari’ah dari 100 mahasiswa menyatakan pernah menggandakan buku yang terdapat hak ciptanya melalui jasa layanan foto copy. Sebagaimana diketahui bahwasanya mencopy buku yang terdapat hak ciptanya dilarang oleh Undang-undang dan juga terdapat Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 yang melarang hal tersebut. Jika

⁵ *Ibid.*, 47-48

⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, h. 1

demikian kenapa kondisi di lapangan banyak ditemui tempat-tempat jasa foto copy yang menjamur baik di lingkungan kampus maupun yang berada di sekitar kampus.

Berdasarkan hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' (hukum Islam) atas dasar qoidah istishlah mencetak ulang atau menfoto copy buku tanpa ijin yang sah dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak pengarang. Bahwa pelanggaran hak atas kekayaan intelektual terhadap penggandaan buku terletak pada hak ekonomi. Dari segi moral pengarang memang tidak dirugikan karena buku yang berhak cipta tersebut tidak mengalami perubahan apapun. Akan tetapi salah satu haknya telah dilanggar. Dalam Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 disebutkan, dewasa ini pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan, membahayakan banyak pihak terutama pemegang hak, negara dan masyarakat.⁷

Hal ini berdasarkan surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

(□□)

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁸

⁷ Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

⁸ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.122

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan hingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya tersebut. Negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarnya atau pemiliknya sebagai pemegang hak, mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan, memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara.⁹ Bagaimana Islam menyikapi permasalahan tentang jasa foto copy yang ada di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya, jika dikaitkan dengan penggandaan buku berhak cipta yang dilakukan oleh mahasiswa, padahal secara prinsipil Islam menghargai hak cipta tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dalam studi ini dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana jasa layanan foto copy buku berhak cipta di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya ?

⁹ Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

Tinjauan Hukum Islam terhadap jasa layanan foto copy buku berhak cipta di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya. Disini penulis melakukan penelitian terhadap jasa foto copy yang ada di sekitar IAIN Sunan Ampel Surabaya, menimbang hak cipta adalah eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu pencipta atau pemilik hak mempunyai hak untuk melarang orang lain tanpa seizinnya memperdagangkan, memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Dalam penelitian ini membahas jasa layanan foto copy sebagai objek kajian yang diteliti.

Namun ada beberapa hasil penelitian mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya yang membahas tentang hak cipta di antaranya : Tinjauan Hukum Islam terhadap pembajakan atas hak cipta dibidang ilmu pengetahuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 oleh Ema Rochimatus Sadi.¹⁰ Objek kajiannya menitik beratkan pada pelanggaran hak cipta dan sanksi yang harus diterima bagi yang melanggar hak cipta tersebut; Tinjauan Hukum Islam terhadap *royalty* hak cipta buku sebagai jaminan di penerbit Visipres Surabaya. Objek kajiannya yakni jaminan *royalty* hak cipta, dimana hak cipta merupakan harta yang bisa dipakai sebagai jaminan.¹¹

¹⁰ Ema Rochimatusshodiq, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembajakan Atas Hak Cipta di Bidang Ilmu Pengetahuan Dalam Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2002*, Skripsi, Surabaya 2004.

¹¹ Siti Aisyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Royalti Atas Hak Cipta Buku Sebagai Jaminan Hutang di Penerbit Visi Press Surabaya*, Skripsi, Surabaya 2008.

2. Sumber data

Data merupakan segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.¹⁵ Sedangkan sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh.¹⁶

Sejalan dengan permasalahan diatas, maka untuk memperoleh data-data yang sesuai, maka sumber data penelitian diperoleh dari :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer disebut juga data utama,¹⁷ yaitu :

- 1) Data tentang layanan foto copy
- 2) Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data tambahan yang menunjang dan sebagai pelengkap data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, undang-undang antara lain :

- 1) Budi Agus dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- 2) Imam Musbikin, *Qowaid al-Fiqhiah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

¹⁵ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, h. 130

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 107

¹⁷ Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, h. 91

menggunakan prosedur-prosedur statistik. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu dengan menganalisa fatwa dan dalil-dalil Al-Qur'an ataupun hadis serta istimbat para ulama sebagai landasan dalam menilai layanan jasa foto copy buku berhak cipta dilingkungan IAIN Sunan Ampel dalam perspektif hukum Islam, kemudian ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam studi ini, dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis. Maka pembahasannya disusun dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis, untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

Bab pertama berisi gambaran tentang apa, bagaimana dan untuk apa studi ini disusun. Oleh karena itu dalam bab ini memuat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua ini merupakan landasan teori sebagai pengantar untuk memahami pembahasan lebih lanjut. Dalam bab ini akan dibahas tentang Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005, dan ruang lingkup hak cipta, buku berhak cipta

Bab ketiga ini merupakan pengkajian data sesuai dengan rumusan masalah. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang gambaran umum jasa foto copy buku dilingkungan IAIN, layanan foto copy, peminat layanan foto copy, faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa ataupun masyarakat mencopy buku, kebijakan layanan foto copy, prosedur foto copy.

Bab keempat ini merupakan analisa tentang analisis Fatwa MUI terhadap layanan foto copy buku berhak cipta, yang meliputi : analisis terhadap pandangan Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Hak Cipta, analisis terhadap layanan foto copy buku berhak cipta di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Bab kelima ini merupakan penutup yang meliputi tentang kesimpulan dan saran.

dari Dinas Rohaniah Islam AD, AU, AL dan POLRI, serta 13 orang nama undangan perorangan. MUI hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali. Setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan energi bangsa terserap dalam perjuangan politik baik didalam maupun diluar negeri maupun didalam forum internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju dan berakhlak mulia.²

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majlis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dan mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

Antara lain meliputi 26 orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari organisasi Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al-Ittihadiyah, 4 orang ulama dari dinas Rohani Islam, TNI Angkatan Darat,

² Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia 2005*, h.110

dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang di dominasi barat dan bercirikan potensial melunturkan aspek religius masyarakat, serta meremehkan peran agama dan banyak melakukan pelanggaran.

Memang manusia punya banyak kelemahan, semua kegemilangan umat Islam pada masa lalu memiliki banyak sekali kekurangan yang nyata adalah bentuk negara Islam yang menjadi seperti monarki.

Secara singkat MUI didirikan atas inisiatif cendekiawan muslim dari seluruh tanah air. Para ulama itu bersepakat membentuk wadah yang digunakan untuk melindungi umat Islam di Indonesia dan membuat mereka bangkit dari keterpurukan. MUI memang tidak mewakili seluruh komponen umat Islam, tetapi sebagian besar.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan dikalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu dengan hadirnya MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi , demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah bermusyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya Ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa serta menjadi penghubung antara ulama dan *umaro* (meperintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik. Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu :

- a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*warasatul Anbiya*)
- b. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al-umah*)
- d. Sebagai gerakan Islah wa al Tajrid
- e. Sebagai penegak [[amar ma'ruf nahi munkar]]

Sampai masa ini, Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmat untuk majlis para ulama ini.

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim serta tumbuh kembang dikalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain dikalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain diluar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, fikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi. Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturahmi ulama, zu'ama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok dikalangan umat Islam. Namun perlu

ditugaskan bahwa kemandirian tidak berarti menghalangi Majelis Ulama Indonesia untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesedaran Majelis Ulama Indonesia bahwa dirinya hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam dimana dirinya menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antar komponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu *ihktiar* mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil ālamīn* (rahmat bagi seluruh alam).⁴

2. Mekanisme Fatwa MUI

Majlis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa melalui ijma' ulama komisi Fatwa MUI, dalam menetapkan fatwanya menggunakan mekanisme sebagai berikut, yaitu :

- a. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi / tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.

⁴ www.muidiy.org.id/index.php

- b. Mengenai permasalahan yang telah jelas hukumnya (*qat'y*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nashnya dari al-Qur'an dan sunnah.
- c. Dalam masalah yang terjadi terhadap hak kekayaan intelektual maka fatwa yang ditetapkan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan fiqh muqara (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqara yang berhubungan dengan pertarjihan.⁵

3. Latar Belakang Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

Setiap kali hak cipta bertemu muka dengan teknologi baru, dari mesin cetak hingga kotak komunikasi kayangan, pembuat undang-undang harus menetapkan satu pilihan yang muskil : memperluas cakupan hak cipta, agar pencipta dan penerbit mendapat bagian jika karya mereka diperdagangkan di pasar; atau membekukan hak cipta.⁶

Desakan moral untuk melindungi pencipta lebih tua dari undang-undang hak cipta. Penyair Romawi, Martial, mengecam keras ketika sajak-sajaknya dibacakan di depan umum tanpa izinnya dan menamakan perbuatan itu *plagium* penculikan di sini tercermin ide adanya ikatan antara pencipta dengan karyanya.⁷

Sebelum ada mesin cetak, alasan moral ini jarang digunakan, karena tidak ada persoalan. Tenaga yang dikeluarkan seorang pembajak buku untuk

⁵ <http://www.mui.or.id/konten/fatwa-mui/pedoman-penetapan-fatwa-majlis-ulama-indonesia>

⁶ Paul Goldstein, *Hak Cipta Dahulu, Kini, dan Esok*, h. 41

⁷ *Ibid.*, h. 43

3. Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang di berikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);
4. Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6);
5. Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);
6. Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri untuk Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 3); dan

6. Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta).

Ketentuan Hukum

1. Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashu) sebagaimana mal (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud'alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.¹⁰

¹⁰ Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

B. Ruang Lingkup Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Sebelum membahas tentang hak cipta terlebih dahulu akan dibahas tentang hak. Secara bahasa hak mempunyai beberapa arti yakni benda, milik, wujud, nyata, apa yang dijaga. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Yasin : 7

(□)

“Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman”. (A.S. Yaasin : 7)¹¹

Firman Allah SWT Q.S. al-Anfal : 8

(□)

“Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (*musyrik*) itu tidak menyukainya”. (Q.S. Al-Anfaal : 18)¹²

Sedangkan menurut istilah hak mempunyai dua pengertian yakni :

- a. Hak adalah kumpulan kaidah-kaidah dan perauran-peraturan syariah yang mengatur dengan keharusan untuk dipatuhi. Hubungan-hubungan manusia sesama manusia baik mengenai pribadi maupun benda.
- b. Hak adalah kekuasaan atas sesuatu yang ditetapkan oleh syara' atau tuntutan yang wajib bagi seseorang atas orang lain.

¹¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 706

¹² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 263

Adapun menurut Musthafa Ahmad Zarqa' hak adalah suatu ketentuan khusus yang dengannya syara' menetapkan suatu kekuasaan atau sesuatu bebanan hukum.¹³

Sedangkan kata cipta secara etimologi berarti kesanggupan akal untuk menghasilkan suatu karya, angan-angan yang mengandung kreatif.¹⁴

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kita telah definisi di atas, maka akan kita dapati rumusan sebagai berikut :

- a. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta yang berarti bahwa hak ini hanya diperuntukkan bagi pencipta dan bagi mereka yang memperoleh dari padanya;
- b. Hak khusus tersebut meliputi hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang sesuai dengan penjelasan arti beberapa istilah yang tercantum di dalam pasal 1 Undang-undang Hak Cipta Indonesia;
- c. Hak khusus tersebut juga mengenai hak memberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.

Adapun istilah-istilah yang dimaksud itu adalah :

¹³ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam*, h. 70-72

¹⁴ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 114

diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran itu berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan kedalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Kemudian hasil pemikiran tersebut bukan jiplakan atau pengulangan dari pemikiran ilmuwan sebelumnya.

2. Sifat Hak Cipta (*Ibtikar*) Dari Segi Fiqih

Ibtikar hanyalah merupakan suatu gambaran pemikiran dan gambaran ini akan berpengaruh luas apabila telah dipaparkan atau dituliskan di atas suatu media. Oleh sebab itu, apabila *ibtikar* dilihat dari sisi materialnya lebih serupa dengan manfaat hasil suatu Materi. Karena pemikiran seseorang telah dipisahkan dari pemikirannya dan dipaparkan pada suatu media, maka akan menjadi bersifat materi.

Para ulama fiqih membedakan antara hasil pemikiran seseorang dengan hasil atau manfaat suatu benda dari dua sisi, yaitu :

- a. Sisi jenisnya, manfaat suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak, seperti manfaat rumah, lahan, buah-buahan, kendaraan dan hewan, berasal dari sumber yang bersifat material, yaitu rumah, lahan, pepohonan. Kendaraan itu sendiri dan hewan. Sedangkan sumber dari pemikiran sebagai suatu ciptaan atau kreasi seseorang bersumber dari akal manusia yang hidup dan mengerahkan kemampuan berpikirnya. Oleh sebab itu dalam *ibtikar*, sumber materialnya tidak kelihatan;

- b. Segi pengaruhnya, manfaat dari benda-benda material menurut Izz al-Din ibn Abd as-Salam, pakar fiqih Syafi'i, tujuan utama dari suatu benda dan manfaat inilah yang dijadikan tolak ukur dari suatu manfaat suatu benda. Karena pemikiran yang dituangkan dalam sebuah buku akan menunjukkan jalan bagi umat manusia untuk menggali sumber daya alam untuk menunjang kehidupan manusia. Hasil pemikiran inilah yang membedakan antara seseorang dengan lainnya.

Firman Allah SWT QS. Az-Zumar : 9

.....

.....

“.....Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?.....” (QS. Az-Zumar : 9)¹⁶

Namun hasil pemikiran manusia tidak dapat berdiri sendiri dan terlepas sama sekali dari pemikirannya. Karena keterkaitan suatu pemikiran dengan pemikirannya masih diperlukan dalam rangka mempertanggungjawabkan hasil pemikiran itu.

Ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabillah berpendapat bahwa hasil pemikiran, ciptaan dan kreasi seseorang termasuk harta yang tidak hanya bersifat material tetapi juga bersifat manfaat. Oleh sebab itu pemikiran, hak cipta atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai harta dan sama dengan nilai hasil suatu tanaman, sewa ruah, susu dan bulu hewan.

¹⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 747

Jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa hak cipta harus bernilai harta setelah dituangkan kedalam suatu media, seperti buku, dan disebarluaskan. Dalam kaitan ini, mereka berpendapat bahwa ada beberapa hukum yang terkiat antara hubungan pengarang dengan pihak pencetak atau penerbit atau dengan para pembaca buku, diantara hukum-hukum itu adalah :

- a. Pencipta itu berhak mengetahui seberapa banyak buku hasil pemikirannya dicetak, sekalipun kesepakatan pemilik hak cipta dan kreasinya itu dengan penerbit menyatakan bahwa hasil ciptaan atau kreasinya itu dibeli sepenuhnya oleh penerbit, yang berarti pemilik buku yang sudah dicetak itu adalah penerbit. Oleh sebab itu, setiap kali pencetakan dan penerbitan buku itu pihak pengarang harus diberitahu secara jujur.
- b. Apabila hasil pemikiran itu telah dibukukan, maka orang lain yang membaca buku itu berhak untuk mengutip beberapa pemikiran yang ada dalam buku itu. Dalam fiqih Islam hal ini disebut hak kepemilikan yang bersifat mubah (boleh). Akan tetapi, pihak pengutip tidak boleh menyatakan bahwa tulisan tersebut adalah pemikirannya sendiri. Oleh karena itu, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa menjiplak hasil karya orang lain tidak boleh, sebaliknya pihak pengarang tidak boleh melarang orang lain mengutip atau menyebarkan pemikirannya yang


6. Masa Berlaku Dan Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta

Masa perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta sifatnya sangat variatif. Dalam pengaturan Undang-Undang Hak Cipta masa perlindungan tersebut dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu ; Pertama, untuk ciptaan berupa buku, pamphlet dan semua karya tulis lain, drama atau drama musical, tari dan koreografi, segala bentuk seni rupa seperti, seni lukis, seni pahat, dan seni patung, seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah pidato dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga, peta, terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai dilindungi selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Kedua, untuk ciptaan berupa program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalihwujudan dilindungi selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan. Ketiga, untuk ciptaan yang ada dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta dilindungi tanpa batas waktu dan pasal 11 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta dilindungi sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan.

Tata cara perolehan hak cipta pada prinsipnya dapat diperoleh ketika ciptaan tersebut diwujudkan. Hal ini berbeda dengan karya melalui proses pendaftaran. Akan tetapi, dalam pengertian ini ciptaan tidak didaftarkan. Pada dasarnya ciptaan dapat didaftarkan. Namun, fungsi pendaftaran hanyalah sebagai alat pembuktian bahwa pencipta berhak atas hak cipta. Disamping itu,

pendaftaran ini akan memberikan manfaat bagi di pendaftar. Manfaatnya pendaftar tetap dianggap sebagai pencipta, sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan. Pendaftar menikmati perlindungan hukum sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak lain (bukan pendaftar) yang menjadi pencipta.²³

Adapun prosedur pendaftaran hak cipta adalah sebagai berikut :²⁴



7. Buku Berhak Cipta

Buku di definisikan sebagai penerbitan suatu karya tulis dan atau gambaran dalam bentuk, sekumpulan halaman yang dijilid dan biasanya diproduksi dalam sejumlah eksemplar tertentu. Buku sebagai salah satu ciptaan yang dilandasi oleh berbagai undang-undang dalam hal hak cipta

²³ Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, h. 18-19

²⁴ *Ibid.*, h. 20

BAB III

JASA LAYANAN FOTO COPY BUKU BERHAK CIPTA DI LINGKUNGAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

A. Gambaran Umum Layanan Foto Copy Buku di Lingkungan IAIN

Dalam penelitian ini mengambil lokasi yang berada di kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya yang terletak di jalan Ahmad Yani nomor 117 Surabaya yang di bangun di atas tanah seluas 8 hektar. Di mana di kampus IAIN Sunan Ampel terdapat lima fakultas, pertama fakultas Syariah, kedua Fakultas Tarbiyah, ketiga fakultas Dakwah, keempat fakultas Ushuluddin, dan kelima fakultas Adab. Dan di dalam kampus juga terdapat gedung pasca sarjana. Kampus IAIN memfasilitasi mahasiswa yang mencari ilmu di IAIN Sunan Ampel dengan di banggunya perpustakaan dan tempat foto copy. Di lingkungan kampus terdapat 3 (tiga) tempat foto copy yang pertama terletak di Koperasi al-Kautsar, kedua terletak di perpustakaan, dan ketiga terletak di pasca sarjana

B. Layanan Foto Copy

Maraknya teknologi digital memberi pengaruh besar terhadap kecepatan pekerjaan terutama bagi seorang mahasiswa dan akibat dari tugas-tugas yang setiap hari memerlukan tidak sedikit buku yang harus dipakai untuk menunjang mata kuliah yang diikuti sehingga salah satunya jalan yang lebih mudah dengan menfoto copy.

Foto copy adalah cara lain dalam memperbanyak teks atau buku selain cetak. Artinya ditempat-tempat foto copy merupakan tempat untuk menyalin atau mencopy teks sesuai aslinya baik dari beragam jenis buku dapat difoto copy.

C. Peminat Layanan Foto Copy

Pada dasarnya layanan foto copy yang ada di lingkungan kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya seperti halnya foto copy al-Kautsar, foto copy perpustakaan, foto copy pasca sarjana diperuntukkan untuk mahasiswa yang kuliah di IAIN Sunan Ampel Surabaya, pegawai, dosen-dosen IAIN sendiri. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan kalangan umum juga diperbolehkan untuk menggunakan jasa foto copy yang ada di lingkungan kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Adanya jasa foto copy di lingkungan kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya sangat menguntungkan bagi mahasiswa utamanya. Karena harga buku yang tidak murah lagi, setidaknya seperti 10 dan 25 tahun yang lalu semenjak terjadinya krisis ekonomi (dan lainnya) tahun 1997 yang melanda negeri Indonesia sehingga harga buku melonjak tinggi. Bagi mahasiswa hal tersebut sangat memberatkan terutama bagi yang kos disekitar kampus. Karena perubahan harga buku yang kian hari kian mahal, dan terkadang juga sulit untuk didapatkan, walaupun ada harganya tidak terjangkau. Dan tak ada lagi buku referensi kuliah yang harganya dibawah Rp. 7.500,- atau Rp. 15.000,- dengan jumlah halaman yang tebal harganya diatas Rp. 25.000,-

memiliki buku sesuai aslinya. Bagi pihak foto copy juga tidak membatasi baik buku tersebut terdapat hak ciptanya ataupun tidak. Karena pada dasarnya buku yang digandakan adalah buku-buku milik perpustakaan kampus IAIN sendiri.³

Ketiga, di layanan foto copy pasca sarjana, di mana ditempat foto copy ini juga mempunyai kriteria bagi yang menggunakan jasa foto copy. Di sini konsumen diperbolehkan menggandakan hingga satu paket buku ataupun lebih. Pihak foto copy tidak membatasi jumlahnya. Akan tetapi bila berupa tesis atau disertasi pihak foto copy membatasinya.⁴

F. Prosedur Foto Copy

Dalam melakukan transaksi dalam memperbanyak teks maupun buku pada jasa foto copy yang berada di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya. Di dalam perpustakaan IAIN bagi pengguna foto copy harus menuliskan halaman berapa saja yang akan di perbanyak teksnya pada selebar kertas yang sudah disediakan oleh petugas foto copy. Adapun di perpustakaan tempat koleksi buku yang ada di tendon buku-buku yang ada di situ tidak diperkenankan untuk di pinjam pulangan, hanya boleh di pinjam untuk di baca di situ. Untuk itu bagi mahasiswa ataupun seseorang yang ingin memiliki referensi dari buku-buku tendon jalan satu-satunya yakni dengan mencopy buku tersebut di tempat foto copy yang ada di dalam perpustakaan. Adapun alasan mengapa buku yang terdapat di tendon

³ Yuyik, wawancara petugas foto copy perpustakaan, 14 Juli 2009

⁴ Didik, wawancara, pasca sarjana

tidak dapat di pinjam karena jika semua buku habis di pinjam maka perpustakaan tidak memiliki referensi lagi.⁵

Di tempat foto copy al-Kautsar para konsumen bisa langsung menyerahkan buku atau teks yang akan digandakan kepada petugas foto copy tanpa menulis halaman yang akan di copy seperti halnya di perpustakaan. Di foto copy al-kautsar konsumen bisa memperbesar maupun memperkecil buku ataupun teks yang di copy dengan mesin foto copy yang ada di al-Kautsar dengan bilang kepada petugas yang bersangkutan. Dan bagi pegawai yang belum bisa membayar disediakan bon foto copy dengan pembayaran di awal bulan bila sudah gajian.⁶

Jadi, praktek foto copy yang berada di lingkungan IAIN memperbolehkan mencopy buku yang terdapat hak ciptanya dengan pertimbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan alasan, membantu mahasiswa, buku tersebut betul-betul langka, sulit didapatkan, dan tidak untuk tujuan bisnis.

⁵ Yuyik, petugas foto copy perpustakaan, 8 Agustus 2009

⁶ Siti Mutmainnah, wawancara, Surabaya, 20 Juli 2009

manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreatifitas intelektualnya tersebut negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarnya atau pemiliknya sebagai pemegang hak, mempunyai hak untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreatifitas-kreatifitas guna kepentingan masyarakat luas.¹

Dalam prakteknya sebagaimana dalam kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya, banyak dijumpai buku-buku yang terdapat hak ciptanya yang digandakan atau di copy oleh mahasiswa. Tidak sedikit halaman yang di copy atau digandakan bahkan hingga satu buku penuh. Seperti halnya di perpustakaan dimana di dalam perpustakaan IAIN Sunan Ampel terdapat ruang tendon disitu buku-buku yang ada didalamnya tidak boleh dipinjam pulang hanya sekedar dibaca didalam perpustakaan dengan alasan bila buku dalam tendon dipinjam, maka perpustakaan tidak memiliki koleksi buku lagi, karena semua buku habis terpinjam, sehingga cara lain untuk memiliki buku tersebut adalah mencopy atau

¹ Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

menggandakan buku tersebut ditempat foto copy yang ada di dalam perpustakaan. Sebagaimana diketahui bahwasanya buku-buku yang ada dalam perpustakaan banyak yang terdapat hak ciptanya.

Sebagaimana diketahui bahwasanya buku yang terdapat hak ciptanya di larang untuk digandakan baik sebagian maupun seluruhnya. Sebagaimana yang di atur oleh Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 bahwasanya hak cipta, karangan-karangan dari hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh di langgar. Firman Allah dalam Q.S An-Nisa' : 29

(□□)

*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*²

Bahwasanya mencopy atau menggandakan buku seperti halnya yang dilakukan oleh mahasiswa di perpustakaan merupakan sesuatu yang dilarang sebagaimana landasan hukum yang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 pada surat an-Nisa' ayat 29 bahwasanya pada potongan ayat tersebut tidak diperbolehkan untuk memakan harta sesamau dengan cara yang bathil maksudnya bila seseorang ataupun mahasiswa mencopy buku

² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h. 122

yang terdapat hak ciptanya, maka itu termasuk hal yang dilarang sebab hal tersebut merugikan seorang pengarang maupun penerbit.

Adapun untuk di al-Kautsar bagi mahasiswa, pegawai maupun kalangan umum diperkenankan untuk mencopy atau untuk menggandakan teks ataupun buku dengan memenuhi norma-norma yang ada ditempat foto copy al-Kautsar. Dimana pada foto copy al-Kautsar membatasi hingga 1 paket buku dan untuk buku-buku yang sudah disediakan bila ingin mencopynya harus izin terlebih dahulu kepada pengarang. Dari sini bisa dilihat bahwasanya pihak foto copy al-Kautsar masih memikirkan hak penulis ataupun pengarang, dimana mereka mempunyai hak untuk melarang siapa saja yang akan menggandakan buku ataupun hasil karyanya. Walaupun demikian mahasiswa masih bisa mencopy sebagian buku yang ada hak ciptanya di tempat foto copy al-Kautsar, dan pihak foto copy juga tidak menanyakan apakah buku tersebut ada hak ciptanya atau tidak, karena mereka berpikir, hanya sebagai peraturan untuk meringankan mahasiswa. Begitu juga yang sebagaimana prakteknya di tempat foto copy pasca sarjana, bila dikaitkan dengan fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 bahwasanya mencopy tanpa seizin yang sah baik sebagian maupun seluruhnya adalah haram.

B. Analisis Terhadap Layanan Foto Copy Buku Berhak Cipta di Lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya

Pada dasarnya layanan sendiri merupakan suatu perbuatan , tindakan, proses kinerja (*performance*) atau usaha. Oleh sebab itu jasa tidak dapat dilihat, dan di

raba. Jasa sendiri sifatnya sangat variabel karena banyak variasi bentuk, kualitas dan jenisnya, tergantung kepada siapa, kapan dan dimana saja jasa tersebut diproduksi.

Menurut Syaikh Shihab al-Din dan Syaikh Umairah bahwasanya jasa adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberikan dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu juga.

Sedang foto copy adalah cara lain yang digunakan dalam menggandakan atau memperbanyak buku teks selain mencetak sesuai dengan aslinya.

Dari hal tersebut, terlihat bahwasanya tempat-tempat foto copy menyediakan jasa dalam memperbanyak teks maupun buku. Bila hal tersebut dikaitkan dengan buku berhak cipta bagaimanakah hukumnya ? Dari permasalahan tersebut, bahwasanya menggandakan buku yang terdapat hak ciptanya merupakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, karena merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak. Oleh karena itu MUI menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai hak kekayaan intelektual, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya. Dengan dikeluarkannya keputusan Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bahwa mencetak ulang atau mencopy buku tanpa seizin yang sah dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Dalam arti bahwa perbuatan

tersebut adalah ma'siat yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara'.³

Sebagaimana firman Allah Q.S al-Su'ara' : 183

(□□□)

Artinya : “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (Qs. Al-Syu'ara' : 183)⁴

Dari kandungan ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya mencopy buku yang terdapat hak ciptanya dengan menggunakan mesin foto copy sebagaimana prakteknya di tempat-tempat foto copy yang ada dilingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya termasuk pelanggaran dan hukumnya haram. Sebagaimana qoidah qowaid fiqhiyah :

“Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.”

Seperti yang tertera dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual pada 26-29 Juli 2005

Dari keputusan Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 bahwasanya hukum asal menfoto copy buku yang ada hak ciptanya termasuk pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang dalam arti perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' sehingga hukumnya adalah haram, sebagaimana mencopy atau mencetak buku. Sebagaimana bertujuan untuk melindungi

³ Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

⁴ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 586

Bila dilihat dari empat fungsi buku diatas maka, apabila mahasiswa yang tidak bisa membeli buku akibat harga buku yang kian hari kian mahal, sulit dicari, dan dalam keadaan terdesak, sehingga cara lain yang dilakukan yakni dengan mencopy buku tersebut untuk menunjang proses pembelajaran.

Disatu sisi, larangan dalam Islam sedikit jumlahnya, tetapi disisi lain, Islam sangat tegas terhadap larangan tersebut. Dalam Islam menghambat semua jalan yang nampak dan tersembunyi yang menghantarkan pada suatu yang dilarang pada dasarnya apa yang menyebabkan sesuatu dilarang, maka dilarang pula yang melakukannya. Akan tetapi Islam juga tidak mempersulit bagi umatnya sebagaimana qowaid fiqhiah :

Artinya : “Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan dengan umat ini dan tidaklah menghendaki kesukaran dengan mereka”.⁵

Sebagaimana hasil penelitian ditempat foto copy yang ada dilingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya hal tersebut bertujuan untuk memudahkan mahasiswa dalam memperoleh buku, karena mereka beranggapan bila mereka tidak memiliki buku, maka mereka akan ketinggalan pelajaran. Dan pula mereka mencopy buku-buku tersebut untuk dirinya sendiri bukan untuk dijual kembali. Dan pula banyak mahasiswa yang tinggal di pondok pesantren maupun kos-kosan, bila mereka harus membeli buku yang harganya tidak relatif murah, uang yang mereka miliki tidak akan

⁵ Imam Musbikin, *Qowaid al-Fiqhiah*, h. 83

mencukupi kebutuhan tiap harinya. Sedangkan dalam perkuliahan tidak satu dua dosen yang terkadang mewajibkan untuk memiliki buku sesuai mata kuliah yang dianut, belum juga dengan tugas-tugas perkuliahan yang setiap hari. Bila hal tersebut banyak dialami mahasiswa, maka akan tertinggal. Dengan adanya buku sebagai penunjang pembelajaran dalam perkuliahan, mahasiswa akan lebih terpacu dalam meraih prestasi. Untuk itu jasa layanan foto copy merupakan salah satu alternatif yang dilakukan oleh sebagian besar mahasiswa untuk mendapatkan buku dengan harga relatif terjangkau, walaupun terkadang banyak juga buku-buku yang terdapat hak ciptanya yang ikut di foto copy.

Dalam kehidupan ada beberapa batasan ketika seseorang tersebut dalam kesulitan, salah satunya dalam hal menggandakan buku pada jasa foto copy buku yang memberikan jasa dalam memperbanyak teks ataupun buku, dalam hal ini memang banyak perselisihan dari berbagai ulama, akan tetapi bila dilihat dari kronologi prakteknya dan kejadian yang ada di lingkungan kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya hukum menfoto copy buku berhak cipta menurut Fatwa MUI Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 hukum asalnya adalah haram. Akan tetapi terdapat perkembangan hukum lebih lanjut karena hal tersebut berbenturan dengan kepentingan umum, sehingga hukum yang asalnya haram menjadi boleh dengan dasar sebagaimana kaidah-kaidah fiqhiyah yang diantaranya :

Artinya : “Kemudharatan itu memperbolehkan hal-hal yang di larang”⁶

Artinya : “Maka barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya”. (Qs. Al-Baqarah : 173)⁷

Dengan memahami ayat-ayat diatas, tidak semua keterpaksaan itu membolehkan yang haram. Namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan itu, dalam kondisi ini maka semua yang diharamkan dapat diperbolehkan memakainya. Sebab apabila tidak demikian mungkin akan membawa atau menimbulkan kemudhorotan pada dirinya. Adapun tingkatan-tingkatan darurat yang berhubungan dengan kaidah diatas :

1. Darurat : keadaan seseorang yang apabila tidak segera di beri pertolongan, maka diperkirakan bisa mati. Dalam hal yang berkaitan dengan foto copy buku, apabila tidak adanya jasa foto copy maka banyak mahasiswa ataupun masyarakat yang tidak memiliki buku.
2. Hajat : yaitu keadaan seseorang sekiranya tidak segera di tolong menyebabkan kepayaan. Dalam keadaan seperti ini buku sebagai penunjang pembelajaran dalam perkuliahan, apabila mahasiswa tidak mampu membelinya ataupun karena sulit mencarinya maka tidak akan memiliki buku sebagai penunjang, salah satu solusinya yakni dengan mencopy buku tersebut.

⁶ Imam Musbikin, *Qawaid al-Fiqhiyah*, h. 69

⁷ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 42

B. Saran

Dari hasil penelitian ini dapat disarankan kepada mahasiswa untuk lebih memilah-milah buku yang akan digandakan dan dalam batas kewajaran. Bagi pihak jasa foto copy sendiri diharapkan tidak mempergunakan kesempatan tersebut untuk kepentingan komersil, karena dalam pandangan agama terdapat hak orang lain yang dirugikan.

